

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada di wilayah administratif Banjarmasin. Kecamatan ini memiliki peranan penting sebagai kawasan permukiman, perdagangan, jasa, pendidikan, serta pusat aktivitas masyarakat di bagian selatan Kota Banjarmasin. Selain itu, Kota Banjarmasin menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar sehingga berkontribusi terhadap perkembangan sosial dan ekonomi Kota Banjarmasin.

Secara geografis, Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sekitar 38,27 km² dan terdiri atas 12 kelurahan, yaitu Kelurahan Mantuil, Kelayan Selatan, Pekauman, Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Dalam, Murung Raya, Kelayan Timur, Tanjung Pagar, Pemurus Dalam, Pemurus Baru, dan Basirih Selatan. Kondisi wilayah Kota Banjarmasin didominasi oleh dataran rendah yang berawa dengan jenis tanah berupa endapan aluvial dan pasir halus. Ketinggian wilayah berada sekitar 16 cm di bawah permukaan laut, sehingga sebagian wilayah dipengaruhi oleh pasang surut air sungai.

Secara astronomis, Kota Banjarmasin terletak pada kisaran 3°15' sampai dengan 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' sampai dengan 114°98'

Bujur Timur. Letak tersebut menjadikan Kota Banjarmasin beriklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun, sebagaimana karakteristik wilayah Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai kota dengan banyak sungai. Adapun batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Kecamatan Banjarmasin Barat.

Sebagai salah satu kecamatan di wilayah perkotaan, Kota Banjarmasin didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat, antara lain fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, pusat perdagangan, serta jaringan transportasi. Selain itu, masyarakat Kota Banjarmasin terdiri atas berbagai latar belakang suku, seperti Banjar, Jawa, Madura, Bugis, Batak, serta suku lainnya yang hidup berdampingan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Keberagaman tersebut mencerminkan kondisi masyarakat yang heterogen dan menjadi salah satu karakteristik sosial di wilayah ini.¹

¹ “Data Informasi Publik Kota Banjarmasin,” diakses 23 Juni 2026, <https://selatan.Banjarmasinkota.go.id/p/profil.html>.

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis memperoleh empat kasus yang menggambarkan kehidupan rumah tangga suami istri yang bertemu di media sosial beserta kendala yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka di Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Temuan ini diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan terhadap para informan terkait.

a. Informan I

1) Suami

Nama : A
 Umur : 34
 Alamat : Jl. AMD
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Kurir Paket
 Aplikasi yang digunakan : Tinder

2) Istri

Nama : H
 Umur : 28
 Alamat : Jl. AMD
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Guru PPPK
 Aplikasi yang digunakan : Tinder

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa informan bertemu dengan pasangannya melalui aplikasi Tinder. Sebelum memutuskan untuk menikah,

mereka telah beberapa kali bertemu secara langsung sehingga hubungan yang awalnya terjalin melalui media sosial berlanjut ke pertemuan tatap muka. Terkait dengan pengetahuan keluarga mengenai asal mula perkenalan tersebut, informan menjelaskan bahwa hanya sebagian anggota keluarga yang mengetahui bahwa mereka berkenalan melalui media sosial. Adapun keluarga yang mengetahui memberikan tanggapan yang biasa saja dan tidak mempermasalahkan proses perkenalan tersebut.

Selama masa perkenalan di media sosial, pembahasan yang dilakukan hanya terbatas pada pekerjaan masing-masing. Informan mengungkapkan bahwa mereka belum membahas secara mendalam mengenai visi dan tujuan berumah tangga, kondisi ekonomi, pembagian tanggung jawab dalam keluarga, maupun hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan kehidupan setelah menikah. Oleh karena itu, informan merasa bahwa proses perkenalan yang dilakukan melalui media sosial pada saat itu sebenarnya belum cukup untuk dijadikan dasar melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Setelah menikah, kehidupan rumah tangga yang dijalani tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Informan menyampaikan bahwa pemberian nafkah oleh suami belum terpenuhi secara rutin. Selain itu, dalam aspek pembinaan keluarga, suami dinilai belum terlalu berperan dalam membimbing keluarga dalam urusan agama. Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, informan menyatakan bahwa hanya sebagian kewajiban yang telah dijalankan oleh masing-masing pihak. Meskipun demikian, dalam hal pengasuhan anak, pembagian tanggung jawab antara suami dan istri telah dilakukan dengan baik sesuai

kesepakatan bersama. Demikian pula dalam pekerjaan rumah tangga, suami dan istri saling membantu sehingga beban pekerjaan domestik tidak sepenuhnya dibebankan kepada salah satu pihak.

Informan juga mengungkapkan bahwa setelah menikah muncul beberapa konflik yang dipengaruhi oleh kurangnya pembahasan secara mendalam sebelum menikah. Konflik tersebut berkaitan dengan tidak adanya pembicaraan mengenai visi dan misi dalam membangun rumah tangga, kondisi ekonomi keluarga, pembagian peran dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, perbedaan sifat dan karakter masing-masing, serta cara menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dalam menghadapi konflik tersebut, pasangan memilih untuk menyelesaikannya melalui diskusi bersama.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa kendala yang paling sering dihadapi dalam kehidupan rumah tangga meliputi buruknya komunikasi, permasalahan finansial, pembagian beban pekerjaan, perbedaan pola pikir, serta perbedaan cara dalam menyelesaikan konflik. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pasangan berupaya melakukan diskusi secara terbuka dan apabila belum menemukan penyelesaian, mereka meminta bantuan orang tua sebagai pihak yang memberikan nasihat dan pertimbangan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala dalam kehidupan rumah tangga, informan menyatakan bahwa apabila diberikan kesempatan untuk mengulang waktu, informan tetap akan memilih menikah dengan pasangan yang dikenal melalui media sosial. Akan tetapi, menurut informan, proses saling mengenal sebaiknya dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan disertai pembahasan yang

lebih mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga sebelum memutuskan untuk menikah.

Sebagai penutup, informan berpesan bahwa mencari pasangan melalui media sosial bukanlah sesuatu yang salah. Namun demikian, seseorang harus lebih selektif dalam memilih pasangan serta meluangkan waktu yang cukup untuk saling mengenal karakter, tujuan hidup, kondisi ekonomi, dan kesiapan membangun rumah tangga agar dapat meminimalkan konflik setelah menikah.²

b. Informan II

1) Suami

Nama : R
 Umur : 30
 Alamat : Jl. AMD
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Pekerja Tambang
 Aplikasi yang digunakan : Tinder

2) Istri

Nama : Y
 Umur : 29
 Alamat : Jl. AMD
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Aplikasi yang digunakan : Tinder

² Ibu H, Guru PPK, "Wawancara Pribadi," 20 Juni 2026, Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa informan pertama kali berkenalan dengan pasangannya melalui aplikasi Tinder pada Februari 2023. Setelah menjalani proses perkenalan dan hubungan yang lebih serius, keduanya melangsungkan pernikahan pada Desember 2024. Hingga penelitian ini dilakukan, pasangan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Selama masa perkenalan, informan dan pasangannya tidak hanya berkomunikasi melalui media sosial, tetapi juga sering bertemu secara langsung. Menurut informan, pertemuan secara langsung menjadi salah satu cara untuk lebih mengenal karakter dan kepribadian masing-masing sebelum memutuskan untuk menikah.

Dalam proses perkenalan, informan mengungkapkan bahwa mereka telah membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti tujuan menikah dan keseriusan dalam membangun keluarga. Namun, pembahasan mengenai kondisi ekonomi tidak dilakukan secara khusus karena keduanya telah mengetahui pekerjaan masing-masing. Suami bekerja di perusahaan pertambangan, sedangkan istri semasa itu bekerja di rumah sakit, sehingga keduanya memiliki gambaran bahwa kondisi ekonomi masing-masing telah cukup baik. Meskipun demikian, informan mengakui bahwa proses perkenalan yang dilakukan sebelum menikah masih dirasa belum sepenuhnya cukup. Hal tersebut disebabkan oleh adanya rasa kurang percaya (*trust issue*) terhadap perselingkuhan dalam hubungan mereka. Namun, perasaan tersebut tidak menghalangi keputusan keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Setelah menikah, kehidupan rumah tangga informan berjalan dengan baik. Informan menyatakan bahwa suami selalu memenuhi kewajibannya dalam

memberikan nafkah secara rutin sehingga selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak pernah terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam aspek pembinaan keluarga, informan menjelaskan bahwa suami memiliki peran yang sangat baik dalam membimbing keluarga, khususnya dalam urusan agama. Menurut informan, suaminya berasal dari keturunan Arab dan memiliki pemahaman agama yang baik, sehingga senantiasa membimbing istri dalam menjalankan ajaran agama Islam serta berupaya menciptakan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman.

Terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, informan menyampaikan bahwa keduanya telah menjalankan peran masing-masing dengan baik. Suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga dan merawat anak ketika suami bekerja di luar kota. Meskipun demikian, ketika suami berada di rumah, ia turut membantu mengasuh anak serta mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, bahkan selalu memasak untuk keluarga.

Mengenai pengasuhan anak, informan menjelaskan bahwa karena suami bekerja di luar kota, sebagian besar tanggung jawab pengasuhan dilakukan oleh istri. Akan tetapi, setiap kali suami pulang ke rumah, ia aktif terlibat dalam merawat dan mengasuh anak sehingga tanggung jawab tersebut tetap dijalankan secara bersama sesuai kondisi yang ada. Informan juga menyampaikan bahwa pembagian pekerjaan rumah tangga dilakukan secara fleksibel. Ketika suami berada di rumah, ia banyak membantu bahkan mengambil alih sebagian besar pekerjaan domestik

sebagai bentuk perhatian dan kerja sama terhadap istri yang selama ini mengurus rumah tangga seorang diri ketika suami bekerja di luar daerah.

Berkaitan dengan kehidupan setelah menikah, informan mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat konflik yang disebabkan oleh proses pengenalan melalui media sosial. Menurut informan, sejak awal pengenalan keduanya telah saling terbuka dan memberikan informasi yang jujur mengenai karakter, latar belakang, serta kondisi masing-masing, sehingga setelah menikah tidak ditemukan perbedaan yang menimbulkan persoalan berarti. Selain itu, informan juga menyatakan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga belum mengalami kendala yang berarti. Kejujuran sejak awal pengenalan mengenai karakter, pekerjaan, dan kondisi ekonomi dinilai menjadi faktor utama yang membantu terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis serta meminimalisir potensi terjadinya konflik.

Sebagai penutup, informan menyampaikan bahwa mencari pasangan melalui media sosial bukanlah sesuatu yang perlu dipandang negatif. Menurutnya, jodoh merupakan ketetapan Allah Swt. yang berada di luar kuasa manusia. Oleh karena itu, setiap orang tetap perlu berusaha dengan cara yang baik dan positif. Apabila niat untuk menikah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilandasi niat yang baik, maka Allah Swt. akan memberikan kemudahan, termasuk apabila pengenalan tersebut berawal dari media sosial.³

c. Informan III

1) Suami

³ Ibu Y, IRT, "Wawancara Pribadi," 22 Juni 2026, Banjarmasin.

Nama : S
 Umur : 34
 Alamat : Jl. Pemurus
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : *Team Leader*
 Aplikasi yang digunakan : Facebook

2) Istri

Nama : R
 Umur : 26
 Alamat : Jl. Pemurus
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Aplikasi yang digunakan : Facebook

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa informan pertama kali berkenalan dengan suaminya melalui media sosial Facebook pada tahun 2014. Setelah menjalani proses perkenalan selama kurang lebih empat tahun, keduanya memutuskan untuk menikah pada tahun 2018. Hingga penelitian ini dilakukan, pasangan tersebut belum dikaruniai anak. Selama proses perkenalan, informan dan pasangannya beberapa kali melakukan pertemuan secara langsung.

Dalam masa perkenalan melalui media sosial, informan mengungkapkan bahwa mereka sering membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Pembahasan tersebut meliputi tujuan pernikahan, harapan dalam membangun keluarga, serta berbagai rencana mengenai kehidupan setelah

menikah. Bahkan, menurut informan, keduanya sering membayangkan dan merencanakan kehidupan pernikahan yang akan dijalani bersama. Oleh karena itu, informan menilai bahwa proses pengenalan yang mereka jalani telah cukup sebagai bekal untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Setelah menikah, kehidupan rumah tangga pasangan ini berjalan dengan baik. Informan menjelaskan bahwa suami selalu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah secara rutin setiap bulan sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Dalam aspek pembinaan keluarga, informan menyampaikan bahwa suami sangat berperan dalam membimbing keluarga dalam urusan agama. Hal tersebut didukung oleh perbedaan usia yang cukup jauh, sehingga menurut informan suami memiliki pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang lebih baik. Oleh karena itu, suami senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, informan menyatakan bahwa keduanya telah menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari suami juga aktif membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sebagai bentuk kerja sama dan saling tolong-menolong dalam keluarga. Mengenai kehidupan setelah menikah, informan mengungkapkan bahwa tidak terdapat konflik yang disebabkan oleh proses pengenalan melalui media sosial. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena sejak awal pengenalan keduanya selalu mengedepankan kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai diri masing-masing. Bahkan, informan menyatakan bahwa

setelah menikah, sifat dan sikap suaminya justru lebih baik dibandingkan dengan yang ditunjukkan ketika masih menjalani proses pengenalan melalui media sosial.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga memang pernah mengalami permasalahan sebagaimana rumah tangga pada umumnya. Akan tetapi, konflik tersebut bukan disebabkan oleh proses pengenalan melalui media sosial. Setiap permasalahan diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Informan juga menjelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan, ia berusaha tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti melayani kebutuhan suami terlebih dahulu. Setelah suasana menjadi lebih tenang, keduanya mendiskusikan permasalahan yang terjadi, saling mengakui kesalahan, dan berupaya memperbaiki diri agar konflik tidak berulang. Menurut informan, kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah saling memahami pasangan serta menjaga komunikasi yang baik. Dengan adanya sikap saling pengertian dan keterbukaan dalam berkomunikasi, berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga hubungan suami istri tetap harmonis.

Sebagai penutup, informan berpesan bahwa mencari pasangan melalui media sosial bukanlah sesuatu yang keliru. Namun demikian, seseorang harus tetap berhati-hati dan waspada karena saat ini banyak ditemukan informasi palsu maupun tindakan penipuan di media sosial. Informan menilai bahwa kondisi tersebut berbeda dengan masa ketika dirinya berkenalan melalui media sosial, yang menurutnya masih didominasi oleh sikap saling jujur dalam memperkenalkan diri.⁴

⁴ Ibu R, "Wawancara Pribadi," 22 Juni 2026, Banjarmasin.

d. Informan IV

1) Suami

Nama : A
 Umur : 30
 Alamat : Jl. Kelayan Kecil
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang
 Aplikasi yang digunakan : Grup Whatsapp

2) Istri

Nama : I
 Umur : 50
 Alamat : Jl. Kelayan Kecil
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang
 Aplikasi yang digunakan : Grup Whatsapp

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa informan pertama kali berkenalan dengan pasangannya melalui grup WhatsApp sekitar satu bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Setelah menjalani proses pengenalan, keduanya menikah pada bulan Agustus 2023. Selama masa pengenalan, informan dan pasangannya telah melakukan pertemuan secara langsung sebanyak dua kali sebelum memutuskan untuk menikah. Menurut informan, meskipun waktu pengenalan tergolong singkat, keduanya telah merasa cocok satu sama lain sehingga mantap melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Terkait proses pengenalan,

informan mengungkapkan bahwa mereka tidak membahas secara khusus mengenai pekerjaan maupun kondisi ekonomi masing-masing. Meskipun demikian, informan merasa bahwa proses saling mengenal yang dijalani telah cukup untuk menjadi dasar dalam membangun rumah tangga karena telah muncul kecocokan dan keyakinan terhadap pasangan.

Dalam kehidupan rumah tangga, informan menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah dilakukan melalui kerja sama antara suami dan istri. Keduanya bersamasama menjalankan usaha berjualan sehingga kebutuhan keluarga dipenuhi dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama. Informan juga menyampaikan bahwa suami tetap berupaya menjalankan kewajibannya dengan memberikan yang terbaik bagi keluarga serta berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berkaitan dengan kehidupan setelah menikah, informan mengungkapkan bahwa tidak terdapat konflik yang disebabkan oleh proses pengenalan melalui media sosial maupun singkatnya waktu pengenalan. Konflik yang pernah terjadi hanyalah permasalahan yang lazim dialami oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula mengenai kendala dalam rumah tangga, informan menyatakan bahwa tidak terdapat kendala yang berkaitan dengan proses pengenalan melalui media sosial. Kendala yang muncul hanya berupa kesalahpahaman kecil yang menurut informan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam menyelesaikan setiap permasalahan, pasangan selalu mengutamakan komunikasi. Informan menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahpahaman, salah

satu pihak akan memberikan penjelasan kepada pasangannya sehingga kesalahpahaman tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Menurut informan, komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan usia yang cukup jauh, yaitu istri berusia sekitar 50 tahun dan suami berusia sekitar 30 tahun, hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Informan menegaskan bahwa setiap persoalan selalu diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga hubungan tetap terjaga.

Lebih lanjut, informan menyatakan bahwa apabila diberikan kesempatan untuk mengulang waktu, ia tetap akan memilih menikah dengan pasangan yang dikenal melalui media sosial. Menurutnya, media sosial hanyalah sarana untuk berkenalan, sedangkan keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada pribadi masing-masing pasangan. Sebagai penutup, informan berpesan bahwa masyarakat tidak perlu memandang negatif proses pencarian pasangan melalui media sosial. Menurut informan, tidak semua orang yang dikenal melalui media sosial memiliki niat yang buruk. Oleh karena itu, seseorang tetap dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana mencari pasangan selama tetap berhati-hati dan mampu menilai karakter calon pasangan dengan baik.⁵

Agar hasil wawancara dari setiap narasumber lebih mudah dipahami, peneliti menyusun matriks hasil penelitian sebagai berikut:

⁵ Ibu I dan Bapak A, Pedagang, "Wawancara Pribadi," 20 Juni 2026, Banjarmasin.

Tabel 1 Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Nama	Penerapan Mu'âsyarah bil ma'rûf	Kendala yang dihadapi dan Penyelesaiannya
1	Bapak A dan Ibu H	Sebagian diterapkan. Terdapat kerja sama dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah, namun komunikasi belum optimal. Nafkah belum rutin dan peran suami dalam pembinaan keluarga belum maksimal.	Mengalami kendala komunikasi, ekonomi, pembagian peran, dan perbedaan karakter. Diselesaikan melalui diskusi bersama dan bantuan orang tua jika diperlukan
2	Bapak R dan Ibu Y	Diterapkan dengan baik. Suami menjalankan nafkah dan bimbingan agama dengan baik, istri mengurus rumah tangga. Terdapat kerja sama dan komunikasi yang baik.	Tidak terdapat kendala besar, hanya trust issue pada awal pernikahan. Diselesaikan dengan komunikasi terbuka dan saling percaya.
3	Bapak S dan Ibu R	Diterapkan dengan sangat baik. Nafkah terpenuhi, suami aktif membimbing agama dan membantu pekerjaan rumah, hubungan	Mengalami konflik kecil seperti rumah tangga pada umumnya. Diselesaikan melalui musyawarah, komunikasi, dan saling mengakui kesalahan.

No	Nama	Penerapan Mu'âsyarah bil ma'rûf	Kendala yang dihadapi dan Penyelesaiannya
		harmonis berbasis komunikasi.	
4	Bapak A dan Ibu I	Diterapkan cukup baik. Nafkah dipenuhi melalui usaha bersama, pembagian peran fleksibel, dan komunikasi berjalan baik.	Mengalami kesalahpahaman kecil dalam rumah tangga. Diselesaikan melalui komunikasi langsung dan klarifikasi.

B. Analisis

1. Proses Perkenalan Suami Istri yang Bertemu Melalui Media Sosial Ditinjau dari Konsep *Ta'arûf*

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan memulai proses perkenalan melalui media sosial, meskipun platform yang digunakan berbeda-beda, yakni aplikasi Tinder, Facebook, dan grup WhatsApp. Perbedaan media sosial tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan ruang baru bagi masyarakat dalam mencari pasangan hidup. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media untuk membangun hubungan yang berujung pada pernikahan. Temuan ini sejalan dengan teori mengenai *ta'arûf* di era digital, bahwa kemajuan teknologi telah mengubah cara seseorang mencari pasangan, dan menjadikan kemajuan digital sebagai sarana modern untuk menjalankan ibadah dan membangun keluarga *Sakinah*.

Meskipun seluruh informan memulai perkenalan melalui media sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial hanya menjadi sarana awal untuk mempertemukan calon pasangan. Setelah proses perkenalan dimulai, seluruh informan melakukan pertemuan secara langsung sebelum memutuskan untuk menikah. Intensitas pertemuan tersebut berbeda-beda, mulai dari dua kali pertemuan hingga proses perkenalan yang berlangsung selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa para informan tidak hanya mengandalkan komunikasi melalui media sosial, tetapi juga berusaha mengenal pasangan secara langsung sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

Dalam konsep *ta'arûf* proses perkenalan bukan sekadar mengetahui identitas calon pasangan, tetapi merupakan upaya untuk mengenal kepribadian, latar belakang, prinsip hidup, serta kesiapan masing-masing dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, kualitas proses saling mengenal menjadi aspek yang lebih penting dibandingkan media yang digunakan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat perbedaan yang cukup jelas mengenai kedalaman proses perkenalan yang dilakukan oleh masing-masing informan.

Informan I mengungkapkan bahwa selama masa perkenalan pembahasan yang dilakukan hanya terbatas pada pekerjaan masing-masing. Berbagai hal penting yang berkaitan dengan kehidupan setelah menikah, seperti tujuan berumah tangga, kondisi ekonomi, pembagian tanggung jawab, maupun karakter pasangan belum dibahas secara mendalam. Bahkan setelah menikah, informan menyadari bahwa proses perkenalan tersebut belum cukup sebagai bekal memasuki kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses

saling mengenal yang dilakukan masih belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *ta'arûf* sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, yaitu mengenal calon pasangan secara lebih mendalam sebelum melangsungkan pernikahan.

Berbeda dengan Informan I, Informan II dan Informan III menunjukkan proses pengenalan yang lebih mendalam. Kedua pasangan tidak hanya membangun komunikasi melalui media sosial, tetapi juga melakukan pertemuan secara langsung serta membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan setelah menikah. Pembahasan tersebut meliputi tujuan menikah, harapan dalam membangun keluarga, karakter pasangan, serta berbagai rencana kehidupan rumah tangga. Terlebih yang terjadi pada Informan III, proses pengenalan mereka bahkan berlangsung selama kurang lebih empat tahun sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak untuk memahami karakter masing-masing sebelum menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pengenalan yang dilakukan telah lebih mendekati konsep *ta'arûf*, karena memberikan ruang bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal secara lebih utuh sebelum mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga.

Sementara itu, Informan IV memiliki karakteristik yang berbeda. Masa pengenalan berlangsung relatif singkat, yaitu hanya sekitar satu bulan sebelum menikah. Selain itu, pembahasan mengenai pekerjaan maupun kondisi ekonomi juga tidak dilakukan secara mendalam. Meskipun demikian, informan merasa telah memperoleh keyakinan terhadap pasangan sehingga memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa lamanya proses pengenalan tidak selalu menjadi ukuran utama dalam menentukan

kesiapan seseorang untuk menikah. Akan tetapi, dari perspektif konsep *ta'arûf*, proses saling mengenal yang lebih mendalam tetap memiliki peranan penting untuk meminimalkan munculnya kesalahpahaman setelah pernikahan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan dalam menyampaikan informasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas proses pengenalan. Pada Bab II dijelaskan bahwa salah satu adab *ta'arûf* ialah menyampaikan informasi secara jujur dan apa adanya agar tidak menimbulkan kekecewaan setelah menikah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Informan II dan Informan III sejak awal telah berusaha bersikap terbuka mengenai karakter, pekerjaan, serta kondisi masing-masing. Keterbukaan tersebut membuat keduanya tidak mengalami konflik yang disebabkan oleh proses pengenalan melalui media sosial. Sebaliknya, pada Informan I, kurangnya pembahasan mengenai berbagai aspek penting kehidupan rumah tangga menjadi salah satu faktor yang kemudian memunculkan konflik setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan selama proses pengenalan memiliki peranan penting dalam membangun kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial bukanlah faktor yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah rumah tangga. Faktor yang lebih berpengaruh justru terletak pada kualitas proses *ta'arûf* yang dijalani oleh pasangan sebelum menikah. Pasangan yang menjalani proses pengenalan dengan komunikasi yang terbuka, jujur, serta membahas berbagai aspek penting kehidupan rumah tangga cenderung lebih siap menghadapi

kehidupan setelah menikah. Sebaliknya, proses pengenalan yang minim pembahasan mengenai tujuan pernikahan, kondisi ekonomi, pembagian tanggung jawab, maupun karakter pasangan berpotensi menimbulkan perbedaan harapan yang akhirnya berkembang menjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga.

2. Kehidupan Rumah Tangga Suami Istri yang Bertemu Melalui Media Sosial Berdasarkan Konsep *Mu'âsyarah bil Ma'rûf*

Berdasarkan hasil penelitian, kehidupan rumah tangga keempat informan menunjukkan bahwa pasangan yang bertemu melalui media sosial pada dasarnya mampu membangun kehidupan rumah tangga yang berjalan dengan baik. Meskipun setiap pasangan memiliki pengalaman dan dinamika yang berbeda, seluruh informan berupaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi, kerja sama, serta saling memahami satu sama lain. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial sebagai sarana awal pengenalan tidak menjadi faktor yang menentukan kualitas kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, keharmonisan rumah tangga lebih dipengaruhi oleh bagaimana suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban serta memperlakukan pasangannya dengan baik setelah menikah.

Konsep *mu'âsyarah bil ma'rûf* sebagaimana dijelaskan pada Bab II menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kebaikan, kasih sayang, saling menghormati, dan saling memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Prinsip tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melalui komunikasi yang baik, kerja sama, sikap saling menghargai, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan secara bersama-sama. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar pasangan telah

berusaha menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tingkat penerapannya berbeda pada setiap informan.

Salah satu bentuk *mu'âsyarah bil ma'rûf* yang tampak dalam hasil penelitian adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Informan II dan Informan III menunjukkan bahwa suami secara konsisten memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Selain memenuhi kebutuhan ekonomi, kedua suami juga berperan aktif dalam membimbing keluarga dalam urusan agama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab suami sebagaimana dijelaskan dalam konsep *mu'âsyarah bil ma'rûf*, yaitu memberikan nafkah, membimbing keluarga, dan memperlakukan istri dengan baik. Sebaliknya, pada Informan I masih ditemukan pemenuhan nafkah yang belum dilakukan secara rutin sehingga menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban memiliki pengaruh yang besar terhadap terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Informan IV menunjukkan bahwa kebutuhan keluarga dipenuhi melalui kerja sama antara suami dan istri yang sama-sama menjalankan usaha berdagang. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat menjadi salah satu bentuk penerapan *mu'âsyarah bil ma'rûf*, selama tetap dilandasi dengan kesepakatan, saling mendukung, dan tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing.

Dengan demikian, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak hanya bergantung pada besarnya penghasilan, tetapi juga pada adanya sikap saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain pemenuhan hak dan kewajiban, hasil penelitian juga menunjukkan adanya penerapan prinsip kesalingan dalam kehidupan rumah tangga para informan. Prinsip ini tampak dari sikap suami dan istri yang saling membantu dalam menjalankan peran masing-masing. Pada Informan II, suami tidak hanya bekerja mencari nafkah, tetapi juga membantu mengasuh anak serta mengerjakan pekerjaan rumah ketika berada di rumah. Bahkan, suami terbiasa memasak sebagai bentuk perhatian kepada istri. Hal yang serupa juga terlihat pada Informan III, di mana suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga meskipun secara umum tugas domestik merupakan tanggung jawab istri. Sementara itu, pada Informan I, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dalam rumah tangga, pasangan tetap bekerja sama dalam mengasuh anak dan berbagi pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dibangun atas dasar saling membantu, bukan saling membebankan pekerjaan kepada salah satu pihak.

Prinsip kesalingan tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip kerja sama sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan menunjukkan adanya upaya untuk bekerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Bentuk kerja sama tersebut terlihat dalam pengasuhan anak, penyelesaian pekerjaan rumah, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis

tidak dibangun oleh satu pihak saja, melainkan melalui kontribusi bersama antara suami dan istri sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Dengan adanya kerja sama, berbagai tanggung jawab dalam rumah tangga menjadi lebih ringan sehingga hubungan suami istri dapat berjalan secara lebih seimbang.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya penerapan prinsip musyawarah dalam kehidupan rumah tangga para informan. Ketika menghadapi permasalahan, seluruh informan memilih menyelesaikannya melalui komunikasi dan diskusi bersama. Informan I menjelaskan bahwa setiap konflik diselesaikan melalui diskusi, bahkan apabila belum menemukan jalan keluar, mereka meminta pertimbangan dan nasihat dari orang tua. Informan III juga menyampaikan bahwa setiap perselisihan diselesaikan melalui komunikasi setelah suasana menjadi lebih tenang sehingga masing-masing dapat menyampaikan pendapatnya dengan baik. Demikian pula pada Informan IV, kesalahpahaman diselesaikan melalui penjelasan dan komunikasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah menjadi salah satu cara yang efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selain musyawarah, prinsip toleransi juga terlihat dalam kehidupan rumah tangga para informan. Sikap saling menerima kekurangan pasangan menjadi salah satu faktor yang membantu pasangan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Informan III, misalnya, menyampaikan bahwa setiap konflik diselesaikan dengan saling memahami dan mengakui kesalahan masing-masing. Sementara itu,

Informan IV menunjukkan bahwa perbedaan usia yang cukup jauh tidak menjadi penghalang dalam membangun rumah tangga karena keduanya saling menerima kondisi pasangannya. Sikap tersebut mencerminkan adanya toleransi dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam konsep *mu'âsyarah bil ma'rûf*, yaitu menerima perbedaan dan tetap memperlakukan pasangan dengan baik.

Prinsip kesetaraan juga tampak dalam hasil penelitian, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pembagian tugas yang sama. Kesetaraan dalam penelitian ini lebih terlihat pada adanya penghargaan terhadap peran masing-masing pasangan. Suami menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah sesuai kemampuannya, sedangkan istri menjalankan perannya dalam mengelola rumah tangga. Namun demikian, ketika diperlukan, masing-masing pihak tidak ragu membantu tugas pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas dasar saling melengkapi dan saling mendukung sesuai kondisi keluarga masing-masing.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan yang bertemu melalui media sosial telah memperlihatkan berbagai bentuk penerapan *mu'âsyarah bil ma'rûf*. Meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan, khususnya pada pemenuhan nafkah dan munculnya konflik pada salah satu informan, seluruh pasangan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga hubungan melalui komunikasi, kerja sama, musyawarah, saling membantu, dan saling menghargai. Temuan ini menunjukkan bahwa

keharmonisan rumah tangga tidak ditentukan oleh media yang mempertemukan pasangan, melainkan oleh komitmen suami dan istri dalam menerapkan nilai-nilai *Mu'âsyarah bil ma'rûf* setelah pernikahan.

3. Kendala Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya Ditinjau dari Konsep *Mu'âsyarah bil Ma'rûf*

Berdasarkan hasil penelitian, setiap pasangan suami istri yang menjadi informan dalam penelitian ini mengalami dinamika dan kendala yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun demikian, seluruh informan menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi pada setiap pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang, proses pengenalan, serta kesiapan sebelum menikah tidak sepenuhnya menentukan ada atau tidaknya konflik, melainkan lebih pada bagaimana pasangan menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam konsep *mu'âsyarah bil ma'rûf* sebagaimana dijelaskan pada Bab II, penyelesaian masalah dalam rumah tangga harus dilakukan dengan cara yang baik, yaitu melalui komunikasi, musyawarah, kesabaran, serta saling menghargai pendapat pasangan. Prinsip ini menekankan bahwa konflik dalam rumah tangga tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, emosi berlebihan, atau sikap saling menyalahkan, tetapi harus diarahkan pada upaya perbaikan hubungan antara suami dan istri. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip tersebut telah diterapkan oleh para informan dengan tingkat yang berbeda-beda.

Pada Informan I, kendala dalam rumah tangga muncul dalam beberapa aspek, seperti komunikasi yang kurang baik, permasalahan ekonomi, pembagian pekerjaan rumah tangga, serta perbedaan cara menyelesaikan konflik. Selain itu,

terdapat pula permasalahan terkait pemenuhan nafkah yang belum berjalan secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa aspek penting dalam kehidupan rumah tangga belum berjalan secara optimal. Meskipun demikian, Informan I dan pasangannya berupaya menyelesaikan setiap permasalahan melalui diskusi bersama, serta meminta bantuan orang tua ketika masalah tidak dapat diselesaikan secara internal. Upaya ini mencerminkan adanya penerapan prinsip musyawarah dalam Islam, meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.

Pada Informan II tidak mengalami kendala yang berarti dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbukaan sejak awal pengenalan serta pemahaman yang baik antara suami dan istri. Meskipun demikian, informan tetap menyadari bahwa setiap rumah tangga memiliki potensi permasalahan. Oleh karena itu, komunikasi tetap dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa prinsip *Mu'âsyarah bil ma'rûf* telah diterapkan secara baik, khususnya dalam bentuk komunikasi yang terbuka, pemenuhan hak dan kewajiban, serta kerja sama dalam mengurus rumah tangga.

Pada Informan III, kendala dalam rumah tangga juga tidak banyak ditemukan dalam bentuk konflik yang berat. Permasalahan yang muncul bersifat umum sebagaimana dialami oleh pasangan suami istri pada umumnya. Setiap permasalahan diselesaikan melalui komunikasi yang baik setelah suasana menjadi tenang. Selain itu, terdapat sikap saling mengakui kesalahan dan memperbaiki diri agar konflik tidak terulang kembali. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip

musyawarah dan toleransi dalam *Mu'âsyarah bil ma'rûf* telah diterapkan dengan cukup baik dalam kehidupan rumah tangga informan ini. Kemampuan untuk menahan emosi dan memilih waktu yang tepat untuk berdiskusi menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri.

Sementara itu, pada Informan IV, kendala yang dihadapi dalam rumah tangga tergolong ringan, berupa kesalahpahaman kecil yang masih dapat diselesaikan dengan baik. Pasangan ini mengutamakan komunikasi sebagai cara utama dalam menyelesaikan masalah. Salah satu pihak akan memberikan penjelasan sehingga kesalahpahaman tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan keterbukaan dalam komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, adanya kerja sama dalam menjalankan usaha bersama juga membantu memperkuat hubungan suami istri dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk kendala dalam rumah tangga tidak selalu berkaitan langsung dengan proses pengenalan melalui media sosial, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor komunikasi, pemahaman antar pasangan, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Pada pasangan yang sejak awal memiliki keterbukaan dan komunikasi yang baik, kendala dalam rumah tangga cenderung lebih ringan. Sebaliknya, pada pasangan yang kurang melakukan pembahasan mendalam sebelum menikah, potensi munculnya permasalahan lebih besar, terutama dalam hal penyesuaian harapan dan pembagian peran.

Upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seluruh informan pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai *Mu'âsyarah bil ma'rûf*, yaitu menyelesaikan konflik dengan cara yang baik, tidak saling menyakiti, serta mengutamakan musyawarah dalam mencari solusi. Meskipun tingkat penerapannya berbeda, seluruh pasangan berusaha mempertahankan hubungan rumah tangga melalui komunikasi yang terbuka, kerja sama, dan sikap saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menghadapi kendala rumah tangga tidak hanya bergantung pada kondisi sebelum menikah, tetapi juga pada komitmen pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun melalui media sosial tetap dapat berjalan harmonis apabila diiringi dengan penerapan nilai-nilai *mu'âsyarah bil ma'rûf*. Kendala yang muncul merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga yang wajar, namun dapat dikelola dengan baik melalui komunikasi, musyawarah, serta kerja sama antara suami dan istri.

